



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 25 November 1996), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Pemohon"**;

lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman dahulu di Deli Serdang, Sumatera Utara, sekarang di Medan Marelan, Kota Medan, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 25 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Register Nomor : 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh. pada tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor :
Halaman 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/133/II/2016 tertanggal 29 bulan Februari tahun 2016). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (laki-laki, tanggal lahir 09 Juli 2017) yang sekarang ikut Termohon.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Dranan, RT. 04/ RW. 09, Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo selama 2 tahun 1 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan harmonis dan jikapun ada perselisihan / pertengkaran, hal itu dianggap sebagai ujian dalam membangun rumah tangga yang bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi goyah disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat Termohon pergi berturut-turut sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon hingga sekarang berlangsung selama 2 tahun 11 bulan.

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim Tunggal memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1412/Pdt.G/2021/PA.Skh. tanggal 25 November 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 16 Januari 2018, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

- a.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Nomor 0000000000000000, tanggal 26-01-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal , diberi kode (bukti P1);
- b.** Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Nomor : 243/133/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal , diberi kode (bukti P2);

B. Bukti saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Februari 2016, telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2019 sudah tidak harmonis, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang, tidak mengirim kabar kepada Pemohon, sudah selama 2 tahun 11 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha menanyakan kabar Termohon melalui orangtua Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Februari 2016, telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2019 sudah tidak harmonis, dan pada bulan Januari tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang, tidak mengirim kabar kepada Pemohon, sudah selama 2 tahun 11 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pergi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha menanyakan kabar Termohon melalui orangtua Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Halaman 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari tahun 2019 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya, tanpa memberi kabar;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan

Halaman 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Februari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari tahun 2019 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya, tanpa memberi kabar, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Februari 2016 dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa rumah tangga sejak bulan Januari tahun 2019 sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya;

Halaman 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena salah satu pihak yaitu Termohon sudah pergi tanpa pamit sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada

Halaman 8 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Nur Endang Tri Margawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Halaman 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Endang Tri Margawati, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.080.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	1.225.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).